



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**NOMOR : KEP/ 935 /X/KA/DT.01.00/2024/BNN**

**TENTANG**

**PEDOMAN MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan BNN, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;  
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;  
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;  
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;  
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

**KESATU : Menetapkan Pedoman Manajemen Data di Lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang**

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.

- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional ini dikaji ulang secara berkala paling singkat 2 (dua) tahun sekali atau dalam hal diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.
- KETIGA : Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional secara optimal di Unit Kerja masing-masing untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Narkotika Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Oktober 2024

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small 'H'.

**MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.**

**PEDOMAN MANAJEMEN DATA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Umum**

Satu Data Indonesia adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperabilitas data. Satu Data Indonesia memiliki empat prinsip utama yaitu: memenuhi standar data, memiliki metadata, memiliki kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Untuk mendukung program ini, maka Badan Narkotika Nasional harus melakukan implementasi Satu Data di lingkungan Badan Narkotika Nasional, salah satunya adalah dengan menyusun kebijakan terkait pengelolaan data Badan Narkotika Nasional dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data, serta menyebarluaskan Data sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Penyusunan kebijakan pengelolaan Data Badan Narkotika Nasional merupakan suatu keharusan sebagai dasar hukum turunan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk aturan internal terkait pengelolaan data di Badan Narkotika Nasional, dimana aturan tersebut nantinya akan mengatur terkait penetapan Walidata dan Produsen Data Badan Narkotika Nasional serta aturan terkait Manajemen Data.

Terkait hal tersebut di atas, maka dibuat Pedoman Manajemen Data sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan data di lingkungan Badan Narkotika Nasional untuk mendapatkan, menyimpan, melindungi dan memastikan integritas data,

meningkatkan kualitas data secara terus menerus, dan memaksimalkan penggunaan data untuk memberikan hasil yang efektif bagi Badan Narkotika Nasional.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai dan unit kerja dalam melaksanakan Manajemen Data di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pengelolaan data di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

**C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Manajemen Data SPBE;
2. Arsitektur Data;
3. Data Induk dan Data Referensi
4. Basis Data;
5. Kualitas Data
6. Interoperabilitas Data;

#### E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

**Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);**

2. Kepala Pemerintahan adalah Kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
4. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas;
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data;
7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;
8. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik;
9. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;
10. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk;
11. Produsen Data adalah unit kerja pada Badan Narkotika Nasional yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

12. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data;
13. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi;
14. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE;
15. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data;
16. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, penyebarluasan Data Referensi;
17. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di Pusat Data Nasional;
18. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia;
19. Pembina Data adalah Kementerian yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data;
20. Walidata adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen data, serta menyebarluaskan data;
21. Forum Satu Data Badan Narkotika Nasional adalah forum yang terdiri atas Pembina Data dan Walidata dan yang menjadi sarana komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai pengelolaan Satu Data Badan Narkotika Nasional;
22. Daftar Data adalah usulan data yang disampaikan oleh Walidata sebagai bahan penyusunan data prioritas dalam Forum Satu Data Badan Narkotika Nasional;
23. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pemerintah, saling terhubung, dan digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data;



24. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
25. Portal *Open Data* Badan Narkotika Nasional adalah media bagi pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
26. Layanan Interoperabilitas Data yang selanjutnya disingkat LID adalah layanan yang disediakan oleh instansi tertentu sesuai dengan tugas dan wewenangannya untuk memberikan Interoperabilitas Data secara andal, akuntabel, dan aman

## **BAB II**

### **MANAJEMEN DATA SPBE**

#### **A. Tujuan Manajemen Data**

Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

#### **B. Sasaran Manajemen Data**

Manajemen Data SPBE dilaksanakan dengan sasaran:

1. Mampu memahami kebutuhan Data;
2. Mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
3. Meningkatkan kualitas Data secara terus-menerus; dan
4. Memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

#### **C. Proses Manajemen Data**

Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

1. Arsitektur Data;
2. Data Induk dan Data Referensi;
3. Basis Data; dan
4. Kualitas Data.

### **BAB III**

## **MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA**

#### **A. Manajemen Arsitektur Data**

Manajemen Arsitektur Data terdiri atas komponen utama berupa:

1. Spesifikasi Data terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi;
2. Ketentuan Data mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan spesifikasi Data.

#### **B. Tujuan Manajemen Arsitektur Data**

Tujuan Manajemen Arsitektur Data adalah untuk:

1. Menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
3. Merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

#### **C. Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:**

1. Penyusunan dan Penetapan
  - a. Arsitektur Data Badan Narkotika Nasional disusun dengan mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Badan Narkotika Nasional, serta memperhatikan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional;
  - b. Arsitektur Data Badan Narkotika Nasional yang telah diselaraskan dengan Arsitektur Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.
2. Penyebarluasan

Walidata BNN menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE Badan Narkotika Nasional melalui:

  - a. Portal Data BNN ; dan
  - b. Portal Satu Data Indonesia.

### 3. Reviu

Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPBE BNN melakukan reviu terhadap Arsitektur Data SPBE BNN. Arsitektur Data SPBE BNN dapat dilakukan reviu pada:

- a. Paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE; dan
- b. Tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB IV**

### **MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI**

#### **A. Tujuan Manajemen Data Induk dan Data Referensi**

Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan untuk menyediakan daya yang:

1. Sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
2. Dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
3. Menghindari duplikasi.

#### **B. Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi**

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

##### **1. Perencanaan**

Perencanaan Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia BNN berdasarkan:

- a. Daftar Data;
- b. Usulan Pembina Data;
- c. Arahan Dewan Pengarah SDI.

##### **2. Pengumpulan**

Pengumpulan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Walidata dalam Forum SDI BNN.

##### **3. Pemeriksaan**

Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Forum SDI BNN untuk memastikan:

- a. Kesesuaian dengan struktur dan format baku;
- b. Kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
- c. Tidak terjadi duplikasi.

##### **4. Penyebarluasan**

Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Walidata melalui Portal SDI.

##### **5. Pembaruan**

- a. Pembaruan Data Induk dan Data Referensi diperbarui sesuai kebutuhan.
- b. Koordinator Forum SDI BNN menkoordinasikan pembaruan Data Induk dan

**Data Referensi dalam Forum SDI BNN.**

**C. Kode Referensi**

1. Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia
2. Koordinator Forum SDI BNN merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penyelarasan manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi.

## **BAB V**

### **MANAJEMEN BASIS DATA**

#### **A. Manajemen Basis Data**

Manajemen basis data dilaksanakan untuk menyediakan basis data yang:

1. Menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagikan;
2. Menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
3. Menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.

#### **B. Kegiatan Manajemen Basis Data**

Kegiatan manajemen basis data mencakup:

1. Mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
2. Melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
3. Mengelola Basis Data di Pusat Data Nasional;
4. Menyebarkan Basis Data melalui Portal Data Badan Narkotika Nasional;
5. Membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
6. Merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

## **BAB VI**

### **MANAJEMEN KUALITAS DATA**

#### **A. Manajemen Kualitas Data**

Manajemen Kualitas Data dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

1. Memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
2. Diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

#### **B. Kegiatan Manajemen Kualitas Data**

Kegiatan Manajemen Kualitas Data meliputi kegiatan untuk:

1. Mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
2. Menentukan persyaratan kualitas Data;
3. Menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
4. Menentukan matriks kualitas Data;
5. Menentukan aturan bisnis kualitas Data;
6. Menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
7. Menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
8. Mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

#### **C. Tahapan Kegiatan Manajemen Kualitas Data**

Kegiatan Manajemen Kualitas Data dilaksanakan melalui tahapan:

1. Perencanaan
  - a. Perencanaan Kualitas Data dilaksanakan oleh Forum SDI BNN;
  - b. Perencanaan Kualitas Data dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data Prioritas, dan Jadwal Pemutakhiran Data.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan Kualitas Data dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:

- a. Prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. Ketepatan jadwal pemutakhiran Data

Pemeriksaan Kualitas Data dilaksanakan oleh:



- a. Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data; dan
  - b. Walidata dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data Prioritas
- 3. Penilaian
  - a. Penilaian Kualitas Data dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE atau unit kerja yang bidang tugasnya terkait dengan SPBE
  - b. Penilaian kualitas data dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE

## **BAB VII**

### **INTEROPERABILITAS DATA**

#### **A. Kaidah Interoperabilitas Data**

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu Data harus:

1. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
2. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.


#### **B. Prinsip LID**

1. Andal dan aman serta bertanggung jawab  
Kemampuan Sistem Elektronik untuk melindungi Penyelenggaraan LID dari gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya;
2. Dapat digunakan kembali (reusable);
3. Dapat dibaca (readable);
4. Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
5. Dapat diperiksa (auditable);
6. Dapat diukur kinerjanya;
7. Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya;
8. Dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan bagi Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan manajemen data.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Oktober 2024  
**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.**